



P U T U S A N

Nomor 100/PID.SUS/2022/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andhika Kurniawan als Andi Bin Irwan Setiawan;
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Gang Ojo Lali Rt. 010/Rw. 002
Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Belum Bekerja

Terdakwa Andhika Kurniawan als Andi Bin Irwan Setiawan ditangkap tanggal 3 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 11 Mei 2022 s.d. tanggal 9 Juni 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 10 Juni 2022 s.d. tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sudirman, Sanggau berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sag;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan perkara pidana nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 2 Juni 2022 serta berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 9 Mei 2022;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau No. Reg.Perkara : PDM-01/SANGG/02/2022 tanggal 3 Februari 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN, pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 23.15 wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Meidi beralamat di Jalan Mawar Rt. 001 / Rw. 001 Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa bermula dari petugas kepolisian mendapatkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN sering melakukan Transaksi Narkotika Jenis Shabu di wilayah Kota Sanggau, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN yang berada dikamar rumah saksi MEIDI PURMANTO yang beralamatkan di Jalan Mawar Rt. 001 / Rw. 001 Kel. Sungai Sengkuang Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang mana pada saat itu Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN sedang bersama saksi LEO CANDRA TRI PRAYOGA, Saksi YUDHA MUNA JHAUDI dan saksi BOBIYANTO, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN, saksi LEO CANDRA TRI PRAYOGA, Saksi YUDHA MUNA JHAUDI dan saksi BOBIYANTO dan melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah saksi MEIDI PURMANTO tersebut yang mana pada saat itu petugas kepolisian berhasil menemukan bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu tersebut dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu dan

Halaman 2 dari 11 halaman putusan perkara pidana nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ditemukan oleh saksi dan petugas kepolisian lainnya di dalam 1 (satu) buah helm merek GM warna merah yang berada di lantai kamar saksi MEIDI PURMANTO, Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut di temukan di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN pakai pada saat penangkapan, 1 (satu) unit hp merek Samsung model Galaxy A51 warna biru berikut simcard 085845439586 ditemukan lantai kamar saksi MEIDI PURMANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol : KB 5549 UD, Nomor Rangka : MH1KD1115JK024305 dan Nomor Mesin : KD11E1024279 tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di teras rumah saksi MEIDI PURMANTO dan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut ada di saksikan oleh Saksi BAMBANG HERMANTO selaku bapak dari saksi MEIDI PURMANTO dan sebagai pemilik rumah tersebut. Kemudian Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN beserta barang bukti tersebut petugas bawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN membeli 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari sdra TOMY yang beralamat di Sungai Jawi Pontianak Barat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan hari Sabtu tanggal 04 bulan Desember tahun 2021 Nomor : 260 / 10871.00 / 2021 yang ditanda tangani oleh Senior Manager Sugiyanta PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu	0,67 Gram	0,41 Gram
Total		0,67 Gram	0,41 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.1125.K tanggal 07 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P SF, Apt terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) kantong, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Identifikasi: Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

Halaman 3 dari 11 halaman putusan perkara pidana nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pustaka : MA PPMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN, pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 23.15 wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Meidi beralamat di Jalan Mawar Rt. 001 / Rw. 001 Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari petugas kepolisian mendapatkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN sering melakukan Transaksi Narkotika Jenis Shabu di wilayah Kota Sanggau, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN yang berada dikamar rumah saksi MEIDI PURMANTO yang beralamatkan di Jalan Mawar Rt. 001 / Rw. 001 Kel. Sungai Sengkuang Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang mana pada saat itu Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN sedang bersama saksi LEO CANDRA TRI PRAYOGA, Saksi YUDHA MUNA JHAUDI dan saksi BOBIYANTO, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN, saksi LEO CANDRA TRI PRAYOGA, Saksi YUDHA MUNA JHAUDI dan saksi BOBIYANTO dan melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah saksi MEIDI PURMANTO tersebut yang mana pada saat itu petugas kepolisian berhasil

Halaman 4 dari 11 halaman putusan perkara pidana nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK



menemukan bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu tersebut dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ditemukan oleh saksi dan petugas kepolisian lainnya di dalam 1 (satu) buah helm merek GM warna merah yang berada di lantai kamar saksi MEIDI PURMANTO, Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut di temukan di saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN pakai pada saat penangkapan, 1 (satu) unit hp merek Samsung model Galaxy A51 warna biru berikut simcard 085845439586 ditemukan lantai kamar saksi MEIDI PURMANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol : KB 5549 UD, Nomor Rangka : MH1KD1115JK024305 dan Nomor Mesin : KD11E1024279 tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di teras rumah saksi MEIDI PURMANTO dan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut ada di saksikan oleh Saksi BAMBANG HERMANTO selaku bapak dari saksi MEIDI PURMANTO dan sebagai pemilik rumah tersebut. Kemudian Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN beserta barang bukti tersebut petugas bawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan hari Sabtu tanggal 04 bulan Desember tahun 2021 Nomor : 260 / 10871.00 / 2021 yang ditanda tangani oleh Senior Manager Sugiyanta PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu	0,67 Gram	0,41 Gram
Total		0,67 Gram	0,41 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.1125.K tanggal 07 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P SF, Apt terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) kantong, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Halaman 5 dari 11 halaman putusan perkara pidana nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Register Perkara : PDM- 01/SANGG/02/2021 tanggal 19 April 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDHIKA KURNIAWAN Als ANDI Bin IRWAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) bulan dan Denda Rp. 1.107.500.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,41 g (nol koma empat satu) gram
 - 1 (satu) lembar kertas tisu
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam
 - 1 (satu) Unit hp merk Samsung Model Galaxy A51 warna biru berikut sim card 085845439586

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan perkara pidana nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, Nopol : KB 5549 UD, Nomor Rangka : MH1KD1115JK024305, Nosin : KD11E1024279.

Dikembalikan kepada saksi LEO CANDRA TRI PRAYOGA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 9 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andhika Kurniawan als Andi Bin Irwan Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,000- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
 - 1 (satu) Unit hp merk Samsung Model Galaxy A51 warna biru berikut sim card 085845439586;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, Nopol : KB 5549 UD, Nomor Rangka : MH1KD1115JK024305, Nosin : KD11E1024279;

Dikembalikan kepada Saksi LEO CANDRA TRI PRAYOGA;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan perkara pidana nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 9 Mei 2022;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 18 Mei 2022 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 19 Mei 2022 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 9 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut menilai dan berpendapat segala pertimbangan baik yang mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta pidana yang dijatuhkan adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman putusan perkara pidana nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sanggau pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 23.15 WIB di rumah Saudara Meidi yang beralamat di Jalan Mawar RT 001, RW 001 Kelurahan Sengkuang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu yang Terdakwa masukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam kemudian disimpan di dalam 1 buah helm merek GM warna merah yang Terdakwa letakkan di lantai kamar kemudian uang tunai sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saku celana panjang sebelah kanan yang Terdakwa pergunakan, 1 (satu) unit HP merk Samsung model Galaxy A51 warna biru berikut SIMcard-nya yang Terdakwa simpan di lantai kamar serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor polisi KB 5549 UD milik saudara Leo Candra yang berada di teras rumah saudara Meidi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama TOMY yang berdomisili di Sungai Jawi Pontianak Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan jumlah 2 (dua) gram/ji dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menerima dan meneliti 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa bagi kepada teman Terdakwa yang ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli menyimpan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Pontianak bersama dengan Saudara Yuda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor polisi 5549 UD saudara Leo Chandra;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan di rumah Saudara Meidi, Terdakwa tidak ada melakukan transaksi jual-beli narkoba karena pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang main game online dan Saudara Meidi sedang di kamar menidurkan anaknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saudara Meidi adalah untuk santai bersama dengan Leo dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan perkara pidana nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 9 Mei 2022, yang dimintakan banding tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan antara lain Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika dan yang meringankan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 9 Mei 2022 tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memerhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 9 Mei 2022 Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh kami **Abner**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, **Isjuaedi, S.H., M.H.**, dan **Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 2 Juni 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Sawardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Isjuaedi, S.H., M.H.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan perkara pidana nomor 100/PID.SUS/2022/PT PTK